



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PERWAKILAN KECAMATAN PETAK MALAI DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang**
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Katingan khususnya di Kecamatan Sanaman Mantikei sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, aspek potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, maka dipandang perlu untuk membentuk Perwakilan Kecamatan Petak Malai;
 - b. bahwa pembentukan Perwakilan Kecamatan Petak Malai mempunyai tujuan untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta dalam rangka pemanfaatan potensi dan sumber daya yang tersedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KECAMATAN PETAK MALAI DI KABUPATEN KATINGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;

7. Camat adalah Kepala Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
8. Perwakilan Kecamatan Petak Malai adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pembentukan Perwakilan Kecamatan adalah tindakan mengadakan perwakilan Kecamatan Baru yang nantinya dipersiapkan untuk berdiri sendiri hasil pemecahan Kecamatan yang telah ada;

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Katingan ini dibentuk Perwakilan Kecamatan Petak Malai di Desa Tumbang Baraoi Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Perwakilan Kecamatan Petak Malai berasal dari pemisahan sebagian wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei dan meliputi :

- a. Desa Tumbang Baraoi;
- b. Desa Tumbang Jala;
- c. Desa Batu Badak;
- d. Desa Nusa Kutau;
- e. Desa Tumbang Habangoi;
- f. Desa Batu Tukan;
- g. Desa Tumbang Tangoi;

Pasal 4

Dengan dibentuknya Perwakilan Kecamatan Petak Malai sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei dikurangi dengan wilayah Kecamatan Perwakilan Petak Malai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

Pasal 5

Dengan terbentuknya Perwakilan Kecamatan Petak Malai sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dengan Peraturan Bupati ini, maka jumlah Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei di Kabupaten Katingan berkurang menjadi 14 Desa yang terdiri dari :

- a. Desa Dehes;
- b. Desa Tumbang Labeho;
- c. Desa Tumbang Kaman;

- d. Desa Tumbang Manggu;
- e. Desa Kamanto;
- f. Desa Kuluk Habuhus;
- g. Desa Tumbang Kanei;
- h. Desa Tumbang Taranei;
- i. Desa Tumbang Kawei;
- j. Desa Tumbang Mangara;
- k. Desa Tumbang Pangka;
- l. Desa Tumbang Atei;
- m. Desa Jaya Manunggal;
- n. Desa Rantau Bangkiang;

Pasal 6

- (1) Perwakilan Kecamatan Petak Malai mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malawi Propinsi Kalimantan Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sanaman Mantikei;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marikit.

Pasal 7

- (2) Ibukota Perwakilan Kecamatan Petak Malai berkedudukan di Tumbang Baraoi.

Pasal 8

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 digambarkan dalam Peta sebagai kelengkapan Administrasi wilayah Perwakilan Kecamatan Petak Malai ;
- (2) Penentuan batas dan luas wilayah Perwakilan Kecamatan Petak Malai, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 akan diselesaikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dengan terbentuknya Perwakilan Kecamatan Petak Malai ditetapkan Rencana Tata Ruang wilayah Kecamatan Perwakilan Petak Malai;
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah Perwakilan Kecamatan Petak Malai sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Katingan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Perwakilan perlu dianggarkan untuk operasional kecamatan;
- (2) Ketentuan anggaran sebagaimana ayat 1 di atas dianggarkan dalam APBD Kabupaten Katingan tahun 2007;
- (3) Besar anggaran sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 dihitung dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

BAB IV
KETENTUAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

- (1) Perwakilan Kecamatan bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pemerintah Perwakilan Kecamatan wajib mengadakan koordinasi, sinkronisasi dengan Kecamatan Induk

BAB V
KETENTUAN KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pegawai yang diangkat menjadi Perwakilan Kecamatan kepangkatan dan Eselonering di sesuaikan dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Sebelum Perwakilan Kecamatan Petak Malai dilaksanakan secara efektif, harus segera dilakukan penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sanaman Mantikei harus segera dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati Katingan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Desember 2006

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	2006
KABAG	29.06 12
KASUBBAG	J
KONSEP SUR	

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2006 NOMOR : ...04.....